

2020



**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ALAT BERAT INDONESIA
(LSP ABI)**

SKEMA SERTIFIKASI KLASTER EVALUASI LK3 ALAT BERAT

Skema sertifikasi Klaster Evaluasi LK3 Alat Berat adalah skema sertifikasi klaster yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Alat Berat Indonesia (LSP ABI) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP ABI. Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Khusus berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.2/76/LP.00.00/II/2020, tentang Registrasi Standar Kerja Khusus Bidang Pengawasan Lingkungan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pengoperasian, Pemeliharaan Dan Perawatan Alat Berat. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP ABI dan memastikan kompetensi pada jabatan / pekerjaan Evaluasi Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) Alat Berat.

Disahkan tanggal: 06 Oktober 2020

Oleh:



Eddy Harsono

Ketua LSP ABI

Basuki Rachmat

Ketua Komite Skema LSP ABI

Nomor Dokumen : **SS-PENGAWAS-IAB-003-2020**

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM semua sektor pengguna alat berat.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di semua sektor pengguna alat berat yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP ABI.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di semua sektor pengguna alat berat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di semua sektor pengguna alat berat.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan / pekerjaan Evaluasi Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) Alat Berat.

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan / pekerjaan Evaluasi Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) Alat Berat.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016, tentang Standarisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4.7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi.
- 4.8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik.
- 4.9. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 185/K/37.04/DJB/.2019, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Penilaian dan Pelaporan Sistem Managemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4.10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.2/76/LP.00.00/II/2020, tentang Registrasi Standar Kerja Khusus Bidang Pengawasan Lingkungan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pengoperasian, Pemeliharaan Dan Perawatan Alat Berat.
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.12. Surat Edaran Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 390/37-04/DBT/2018 tanggal 31 Januari 2018.

- 4.13. SOP LSP ABI Nomor PT-004/LSPABI/2016 tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : Klaster
5.2. Nama Skema : Evaluasi LK3 Alat Berat
5.3. Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
01	M70.UTLK3.001.1	Mengembangkan Instrumen Pengawasan
02	M70.UTLK3.002.1	Menyusun Rencana Kerja Pengawasan
03	M70.UTLK3.003.1	Melakukan Persiapan Pengawasan
04	M70.UTLK3.004.1	Melakukan Pengawasan
05	M70.UTLK3.005.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan Pengawasan
06	M70.UTLK3.006.1	Menyusun Laporan Evaluasi Kegiatan Pengawasan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
6.2. Memiliki sertifikat pelatihan untuk unit-unit kompetensi yang tercantum dalam skema kompetensi ini.
6.3. Memiliki pengalaman kerja minimal tiga tahun melaksanakan pekerjaan sesuai skema kompetensi atau minimal tiga kali membuat laporan pekerjaan sesuai skema kompetensi.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi untuk Skema Klaster Evaluasi LK3 Alat Berat adalah Rp. 6.000.000,- per Asesi.
- 8.2. Biaya sertifikasi tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi asesor, yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan mode transportasi pelaksanaan asesmen.
- 8.3. Standar biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilan dan administrasi.
- 8.4. Biaya ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir minimal SLTA atau sederajat
 - b. Pas foto 3x4 2 lembar
 - c. Fotocopy KTP
 - d. Sertifikat pelatihan untuk unit-unit kompetensi yang tercantum dalam skema kompetensi ini

- e. Laporan pengalaman kerja minimal tiga tahun melaksanakan pekerjaan sesuai skema kompetensi atau minimal tiga kali membuat laporan pekerjaan sesuai skema kompetensi.
- 9.1.3. Pemohon mengisi Formulir Aplikasi Asesmen Mandiri (Form APL-02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.
- 9.1.7. Membayar biaya sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut didapatkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilans Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikasi

- 9.6.1 Pelaksanaan surveilans oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2 Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi dengan metoda analisa logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metoda lain.
- 9.6.3 Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4 Hasil surveilans dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.

- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat LSP ABI harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.